



**SOSIALISASI TENTANG *CYBER CRIME*
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***SOCIALIZATION ABOUT CYBER CRIME IN DAILY LIFE BASED
LAW NUMBER 11 OF 2008 REGARDING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS AND LAW NUMBER 19 OF 2016 REGARDING AMENDMENT TO LAW
NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS***

Elza Qorina Pangestika

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

elzaqorina20@gmail.com

Article History:

Received: April 10th, 2023

Revised: April 17th, 2023

Published: April 20th, 2023

Abstract: *Issues related to cyber crime are becoming a trend that is rife in Indonesia today. The increasing and rapid development of information and communication technology can have both positive and negative impacts on society. The negative effects of information and communication technology are unavoidable. The consequence in the form of cyber crime seems to be a problem that continues to follow behind the development of information and communication technology itself. The result of this community service activity is that after participating in socialization that has been carried out by the community, in this case young people from Nitiprayan Village, they know about cyber crime and can prevent or avoid cyber crime in everyday life, both as perpetrators and as victims. . The implementation method in this community service activity uses lecture methods, simulations, and question and answer discussions regarding cyber crime.*

Keywords: *Cyber Crime, Communication Technology, Information Technology, UU ITE*

Abstrak

Isu terkait *cyber crime* sedang menjadi tren yang marak di Indonesia saat ini. Semakin meningkat dan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa dampak positif sekaligus negatif bagi lapisan masyarakat. Efek negative dari teknologi informasi dan komunikasipun menjadi hal yang tak bisa dihindari. Konsekuensi berupa *cyber crime* seakan menjadi permasalahan yang terus mengikuti di belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah setelah mengikuti sosialisasi

yang telah dilaksanakan masyarakat dalam hal ini pemuda-pemudi usia remaja dari kampung Nitiprayan menjadi tahu tentang *cyber crime* dan dapat mencegah atau terhindar dari *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi tanya jawab perihal *cyber crime*.

Kata Kunci: *Cyber Crime*, Teknologi Komunikasi, Teknologi Informasi, UU ITE

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, akademisi hingga praktisi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri khas negara hukum tersebut.¹

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan hal tersebut maka permasalahan hukum juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini bersifat dinamis. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat *melek* informasi. Pemanfaatan internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi juga memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi tersebut sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, sehingga terjadi penyimpangan hukum.²

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak memberi perubahan baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

² Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁴

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kejahatan dalam teknologi informasi yang disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.⁵

Cyber crime sangat mungkin sekali dilakukan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan serta pekerjaan dan berbagai kelompok usia, tak terkecuali masyarakat Kampung Nitiprayan.

Kampung Nitiprayan terletak di Dusun Jomegatan, Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Nitiprayan berdasar karakteristik sumber daya alam dan letak geografisnya termasuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Letak Kampung Nitiprayan secara geografis memiliki posisi strategis dan *interlinkages* dengan lokasi-lokasi lain. Kampung ini terletak tidak jauh dari beberapa kawasan yang berbasis budaya, misalnya Kasongan, Kraton Yogyakarta, tempat seniman Butet Kertarajasa, Kyai Kanjeng, dan Joko Pekik. Nitiprayan dekat dengan kawasan pendidikan, seperti SMK N 1 Kasihan, Institut Seni Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan basis industri juga dekat dengan PT. Madukismo, Sentra kerajinan kulit Manding, dan Sentra Kerajinan Gerabah Kasongan.⁶

Melihat dari perkembangan Kampung Nitiprayan yang semula merupakan kampung tani dan perlahan-lahan menjadi kampung seni telah melalui beberapa proses.

Periode Pertanian sebelum tahun 1961 Kampung Nitiprayan sejak dahulu terkenal sebagai kampung tani karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Berkembangnya kegiatan pertanian di Kampung Nitiprayan membuat kesenian yang lahir dari masyarakat pun ikut berkembang seperti kesenian ketoprak, karawitan, wayang orang, dan gejog lesung. Kesenian tradisional yang mulai berkembang menjangkau seluruh lapisan usia dari anak-anak hingga usia dewasa sehingga kehidupan berkesenian mulai mengakar di masyarakat Kampung Nitiprayan.⁷

Periode tahun 1961-1994. Pada tahun 1961 lahir sekolah Konservatori Tari Indonesia (KONRI) yang saat ini bernama SMK N 1 Kasihan. Kehadiran sekolah ini berpengaruh pada konstelasi sosial dan budaya khususnya di Kampung Jomegatan dan Kampung Nitiprayan. Kehadiran KONRI mengundang kehadiran seniman-seniman dari luar wilayah Nitiprayan untuk

³ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Agus Tri P.H., 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, diunduh dari: <http://library.ums.ac.id> pada 20 November 2019 pukul 20.44 WIB.

⁶ Widodo. B dan R. Lupyanto, 2011, *Pengembangan Kawasan Pinggiran Kota dan Permasalahan Lingkungan di Kampung Seni Nitiprayan Bantul*, diunduh dari <http://library.uin.ac.id> pada 20 November 2019 pukul 23.40 WIB.

⁷ Alfonsus Arianto Wibowo, 2017, *Ruang Seni di Kampung Nitiprayan Kabupaten Bantul*, diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id> pada 20 November 2019 pukul 23.57 WIB.

datang, belajar berkesenian, dan bertempat tinggal di Kampung Nitiprayan. Sikap terbuka dari masyarakat asli membuat seniman pendatang merasa diterima dan hasilnya nilai-nilai seni di Kampung Nitiprayan justru semakin kuat. Hasilnya adalah para seniman pendatang nyaman berkarya di Kampung Nitiprayan, secara perlahan mengubah kamar kos menjadi studio seni rupa kecil.⁸

Periode Seni setelah tahun 1994. Pada tahun 1979 Kampung Nitiprayan kehadiran seniman pendatang bernama Ong Hari Wahyu yang memberi banyak pengaruh lahirnya Kampung Nitiprayan sebagai Kampung Seni. Beliau menganggap Kampung Nitiprayan layak dijadikan sebagai panggung seni mengingat sudah mulai mengakarnya nilai-nilai seni kedalam jiwa Kampung Nitiprayan. Beliau pula lah yang mendekatkan masyarakat Kampung Nitiprayan dengan habitat seni.⁹

Pada tahun 1994 bersama dengan beberapa seniman lain, Ong Hari Wahyu membangun sebuah wadah kesenian bernama Terbangklung (Terbang dan Angklung) dan Karawitan. Pembentukan wadah kesenian ini menjadi titik awal beralihnya citra Kampung Nitiprayan sebagai kampung tani menjadi kampung seni seperti sekarang. Keberadaan Kampung Nitiprayan sebagai kampung senipun saat ini telah diakui oleh nasional dan dunia sebagai kampung seni yang layak diperhitungkan.¹⁰

Karakteristik kehidupan masyarakat masih diwarnai kehidupan khas pedesaan. Hal tersebut tampak dari ikatan sosial antar warga yang masih kuat. Nilai keramah-tamahan, gotong royong, dan persaudaraan masih teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sebagian besar penduduk juga masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan tetua mereka, meskipun ada beberapa yang hilang seiring masuknya pengaruh kehidupan kota yang letaknya tidak terlalu jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Tradisi yang masih kerap mereka laksanakan misalnya *Suran* (upacara/ritual yang dilakukan pada 1 malam satu sura) dan *Nyadran* (biasa disebut 'apem-an', dilakukan ketika ruwatan sebelum masuk Bulan Ramadhan). Sedangkan tradisi yang sekarang sudah jarang dilaksanakan misalnya mengadakan Kenduri.

Di Kampung Nitiprayan terdapat kegiatan seni budaya yang melibatkan banyak warga, khususnya kelompok warga usia dewasa. Warga yang berminat dalam seni musik telah mengembangkan beberapa kelompok musik khususnya keroncong, kesenian tradisional Gejog Lesung, Rewe-rewe, dan seni lukis yang sudah merambah tidak hanya di komunitas lokal, tetapi juga sampai event di tingkat nasional bahkan internasional. Di kawasan ini juga terdapat satu kelompok seni wayang kulit. Banyak seniman yang berasal dan tinggal di kampung ini. Seniman-seniman tersebut diantaranya adalah Ong (desain grafis dan koreografer), Putu, Made Sukadana dan Entang Triwarsa (pelukis mahal), Wani (sutradara film dan Butet monolog), Siswanto (Oxygen Band), Ngabdul (ketoprak), Toto (kurator lukisan), Sawung Jabo (musik), Lies Agus (koreografer tari), Dadang (perupa-1001 patung Ancol), dan lain-lain.

Setiap tahun pada Bulan September, warga Pedukuhan Jomegatan menggelar event pagelaran seni besar, yaitu *Kenduri Desa*. Ini adalah bukti betapa masyarakat sangat menghargai seni yang mereka miliki dan kuasai serta berupaya mengoptimalkan potensi ini. Apresiasi dan partisipasi masyarakat sangat besar, bukan hanya dari warga pedukuhan dan sekitarnya, namun sampai wisatawan nusantara dan luar negeri banyak yang menyaksikan. Mereka sampai menyempatkan diri untuk menginap beberapa hari di pedukuhan ini. Promosi untuk acara *event*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

tersebut juga telah didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Pemerintah Propinsi DIY.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus menerus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.¹¹

Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya mulai menipis dan hilangnya budaya-budaya asli suatu negara atau suatu daerah, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa kepercayaan diri akan budaya bangsa sendiri, dan menipisnya gaya hidup ketimuran atau meningkatnya gaya hidup kebarat-baratan.¹²

Terkait dengan kebudayaan, kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai banyak hal. Atau kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan di mana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian tradisional Indonesia.¹³

Mengingat eratnya hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kehidupan masyarakat milenial di era sekarang ini, maka sangat penting bagi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan serta pekerjaan dan berbagai kelompok usia, khususnya para remaja yang belum dewasa untuk mengetahui dan memahami tentang *cyber crime*.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, Pengabdian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nitriprayan dengan cara memberikan sosialisasi tentang *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

A. Pola rekrutmen peserta dalam pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan

Pola rekrutmen peserta dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan cara mengumpulkan masyarakat di daerah tempat pengabdian. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dengan kelompok usia remaja yang belum dewasa. Jumlah masyarakat tersebut direncanakan sekitar 30 (tiga puluh orang) yang dipilih dari kelompok Karang Taruna Kampung Nitiprayan, namun karena pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pada saat pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan adanya perkumpulan, maka jumlahnya menjadi sangat dibatasi menjadi 7 (tujuh) orang perwakilan pemuda-pemudi dari Karang Taruna Kampung Nitiprayan. Pemilihan kelompok usia remaja yang belum dewasa ini dilakukan, karena di era sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi sangat mudah diakses oleh semua orang, dan dikhawatirkan

¹¹ Sigit Surahman, *Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media terhadap Seni Budaya Indonesia*, Jurnal Rekam, Vol. 12, No. 1, April 2016, hlm. 45.

¹² *Ibid.*

¹³ Koenjaraningrat, 2002, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 11.

pada kelompok usia ini akan melakukan tindakan ceroboh yang masuk dalam ranah *cyber crime*.

B. Metode pendekatan yang akan dilakukan seperti cara penyampaian materi, pola pembimbingan dan pola penyelesaian masalah

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi tanya jawab perihal *cyber crime*.

HASIL

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nitriprayan berupa sosialisasi tentang *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi tanya jawab perihal *cyber crime* dalam satu kali pertemuan, masing-masing metode tersebut telah memunculkan masing-masing hasil.

Pada sesi pertama, saat pengabdian melakukan ceramah, terlihat antusias dari para masyarakat yang hadir, yaitu pemuda-pemudi usia remaja Kampung Nitriprayan. Pada sesi simulasi, beberapa pemuda-pemudi tersebut yang kurang bijak dalam menggunakan sosial media, seperti membicarakan orang lain di twitter dan facebook, mengunggah foto romantis dengan pacarnya, dan bahkan ada yang menunjukkan *comment hate*-nya terhadap selebgram di instagram. Kemudian yang terakhir pada sesi diskusi tanya jawab, sangat terlihat sekali antusias dari para pemuda-pemudi tersebut yang bertanya mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.

B. Capaian Target

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nitriprayan berupa sosialisasi tentang *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mencapai target :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang *cyber crime*.


C. Luaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nitriprayan berupa sosialisasi tentang *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menghasilkan luaran kegiatan, berupa :

1. Berita di laman Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta
<https://lldikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/dosen-fh-uwm-sosialisasikan-cyber-crime->

- pada-remaja
2. Berita di laman Universitas Widya Mataram
<http://new.widyamataram.ac.id/content/news/dosen-fh-uwm-sosialisasikan-cyber-crime-pada-remaja#.XyBY654zbIV>
 3. Berita di instagram @humas.uwm
https://www.instagram.com/p/CDK0q_9H-Bp/?utm_source=ig_web_copy_link

D. Dokumentasi





PEMBAHASAN

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai sejak bulan November tahun 2019 melalui mekanisme pengajuan proposal di LPPM Universitas Widya Mataram. Setelah tahap pengumuman lolos proposal, dilakukan penandatanganan surat kontrak kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Februari tahun 2020.

Pada bulan Maret tahun 2020, Pengabdian bersama tim mengadakan pertemuan untuk mematangkan konsep. Pada bulan yang sama, pengabdian dan tim berkunjung ke Kampung Nitiprayan, menemui Bapak Ketua RW dan Ketua RT.01, kemudian pengabdian dan tim mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemuda dari Kampung Nitiprayan yang merupakan sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari pertemuan tersebut direncanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2020.

Namun, wabah *coronavirus disease* (covid-19) melanda di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mana masyarakat dilarang untuk mengadakan perkumpulan, akhirnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakanpun harus ditunda.

Pada bulan Juni tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal*. Hal itu tidak serta merta diabaikan oleh pengabdian dan tim. Pengabdian dan tim mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemuda dari Kampung Nitiprayan untuk membahas keberlanjutan rencana kegiatan pengabdian yang sempat tertunda. Dari pertemuan tersebut, munculah ide untuk sosialisasi secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom, namun karena satu dan lain hal lainnya akhirnya ide tersebut hanya menjadi wacana yang tidak terealisasi.

Waktu terus berjalan hingga menjelang batas akhir pengumpulan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian dan tim mengadakan pertemuan untuk mematangkan konsep baru, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di era *new normal*. Setelah konsep matang, pada bulan Juli tahun 2020 pengabdian dan tim mengadakan pertemuan kembali dengan perwakilan pemuda dari Kampung Nitiprayan untuk merencanakan kegiatan. Hingga akhirnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana pada akhir bulan Juli tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan prosedur luar biasa karena dilaksanakan pada saat pandemi covid-19. Kegiatan semula direncanakan akan berlangsung di aula atau pendopo Kampung Nitiprayan dengan dihadiri setidaknya 30 (tiga puluh) orang pemuda-pemudi usia remaja Kampung Nitiprayan. Namun, karena pada masa pandemi covid-19 ini tidak memungkinkan diadakan pertemuan di Kampung Nitiprayan (bahkan sampai dengan hari dimana laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikumpulkan) apalagi dengan dihadiri banyak orang, maka pelaksanaan kegiatan dialihkan menjadi di restoran, dengan dihadiri beberapa orang saja perwakilan dari pemuda usia remaja dari Kampung Nitiprayan. Jumlah peserta terpaksa dibatasi, karena pengabdian dan tim ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat namun tetap memperhatikan protokol dari Pemerintah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nitiprayan berupa sosialisasi tentang *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berjalan dengan baik, meski terdampak pandemi covid-19.

Kegiatan pengabdian ini tetap dilaksanakan dengan masyarakat yang sama, yaitu pemuda-pemudi usia remaja Kampung Nitiprayan, meskipun hanya perwakilan saja dan pelaksanaannya di restoran, bukan di Kampung Nitiprayan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Sampai laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikumpulkan, Kampung Nitiprayan masih menerapkan anjuran dari Pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga Pengabdian dan tim tidak dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kampung Nitiprayan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Nitriprayan berupa sosialisasi tentang *cyber crime* dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya dapat terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun rasa terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Widya Mataram;
2. Kepala LPPM Universitas Widya Mataram;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram;
4. Mahasiswa yang terlibat sebagai asisten dalam pengabdian kepada masyarakat ini;
5. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koenjaraningrat, 2002, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.

Artikel, Jurnal, Tesis

- B, Widodo & Lupyanto, R., 2011, *Pengembangan Kawasan Pinggiran Kota dan Permasalahan Lingkungan di Kampung Seni Nitiprayan Bantul*, diunduh dari <http://library.uui.ac.id>
- H, Agus Tri P., 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, diunduh dari: <http://library.ums.ac.id>
- Surahman, Sigit, *Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media terhadap Seni Budaya Indonesia*, Jurnal Rekam, Vol. 12, No. 1, April 2016.
- Wibowo, Alfonsus Arianto, 2017, *Ruang Seni di Kampung Nitiprayan Kabupaten Bantul*, diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Stb. 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).